

## **Menggali Peran Aktif Desa Nagrog dalam Melawan Narkotika: Inovasi Program KKN Penyuluhan**

**Gina Giftia Azmiana Delilah<sup>1</sup>, Auliya' Nur Jannah<sup>2</sup>, Naqia Martha Ali<sup>3</sup>, Syihabudin Rikza<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [ginagiftia@uinsgd.ac.id](mailto:ginagiftia@uinsgd.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [aulyanurr471@gmail.com](mailto:aulyanurr471@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [nageamrtha011@gmail.com](mailto:nageamrtha011@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [srikza31@gmail.com](mailto:srikza31@gmail.com)

### **Abstrak**

Kuliah Kerja Nyata tahun 2024 Kelompok 218 Desa Nagrog memakai model KKN Sisdamas (Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif masyarakat Desa Nagrog dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nagrog memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, memberikan dukungan kepada para pengguna narkoba, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Narkoba, Peran Masyarakat, Desa Nagrog

### **Abstract**

*The 2024 Community Service Program Group 218 Desa Nagrog uses the Sisdamas KKN model (Community Empowerment-Based Community Service Program). The writing of this article aims to analyze the active role of the Desa Nagrog community in tackling the problem of drug abuse through counseling activities. Counseling is carried out in collaboration with BNN (Badan Narkotika Nasional) Jawa Barat. The results showed that the Desa Nagrog community has a very important role in efforts to prevent drug abuse. Through counseling activities, the community can increase awareness of the dangers of drugs, provide support to drug users, and collaborate with various related parties to create a conducive environment.*

**Keywords:** *Counseling, Drugs, Community Role, Desa Nagrog*

### **A. PENDAHULUAN**

KKN merupakan kepanjangan dari Kuliah Kerja Nyata. Ini merupakan program mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dalam kurun waktu tertentu. Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024 Kelompok 218 Desa Nagrog memakai model KKN Sisdamas (Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat).

Bahaya penyalahgunaan narkoba terus mengancam masyarakat, termasuk di Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kab Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bersama Kepala Bidang Kesatuan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Irman Nugraha, dalam salah satu artikel yang di upload oleh Tribun Jabar pada 7 Juni 2024. Bahwa Jawa Barat menempati posisi kesembilan dalam angka kriminalitas pada tahun 2023, dengan 7.502 kasus yang dilaporkan ke Polda Jabar. Banyak di antaranya melibatkan remaja yang berada di bawah pengaruh narkoba.

Menurut data dari BNN Jawa Barat, pada 2021 tercatat 68.041 kasus penyalahgunaan narkoba di seluruh provinsi Jawa Barat. Dengan penggunaan narkoba jarum suntik 20% dari seluruh kasus dan sisanya memakai narkoba non suntik. Dan Kasus pengguna narkoba terutama jarum suntik di Jawa Barat di dominasi berasal dari Kota Bandung.

Untuk menanggulangi masalah ini, berbagai upaya preventif terus dilakukan, dengan salah satu upaya program kerja KKN Kelompok 218 Desa Nagrog yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan. Dengan bekerja sama bersama BNN Jawa Barat kegiatan penyuluhan di fokuskan dengan audiens kalangan muda di desa Nagrog.

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peran masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat, sebagai elemen yang paling dekat dengan permasalahan di lapangan, memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

## **B. METODOLOGI PENGABDIAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan menggunakan metode pendekatan partisipatif yang mengutamakan peran aktif atau keterlibatan mitra yang didampingi. Mitra yang didampingi adalah kalangan muda desa nagrog yang diwakili oleh Karang Taruna taip RW di Desa Nagrog. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Agustus 2024. Kegiatan difokuskan pada penyuluhan dan pemahaman mengenai narkoba. Penyuluhan dilakukan secara langsung oleh pihak BNN Jawa Barat dan didampingi oleh KKN Kelompok 218 sebagai panitia sekaligus partisipan.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan pada hari senin 19 Agustus 2024, sore hari. Dan tempat pelaksanaan penyuluhan di balai Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung.

Penyuluhan ini dibuka dengan sambutan dari kepala desa yang di wakili oleh sekretaris Desa Nagrog, lalu sambutan oleh ketua kkn kelompok 218 dan selanjutnya dilanjutkan

dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh perwakilan dari BNN Jawa Barat dengan memberikan penyuluhan tentang Bahaya Narkoba khususnya Bagi generasi muda dan bagaimana peran masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitar terhadap pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Materi Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun beberapa materi yang disampaikan sebagai berikut :

1. Pengertian Narkoba, Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Bahaya Narkoba Bagi Anak atau Remaja

Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pakai sembunyi-sembunyi
- b. Pintar bersilat lidah
- c. Perubahan perilaku dari biasanya
- d. Sering berdiam diri

Faktor penyalahguna narkoba di kalangan anak-anak dan remaja yaitu :

- a. Masa remaja atau munculnya jatidiri atau butuh pengakuan
- b. Pelarian masalah
- c. Masalah pergaulan
- d. Masalah di rumah atau di sekolah
- e. Masalah diri sendiri

3. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

- a. Bagi diri sendiri : fungsi otak terganggu, ketergantungan, overdosis, perbuatan asusila, antisosial, infeksi hepatitis, hiv.
- b. Bagi keluarga : rasa malu, marah, sering bertengkar, uang dan harta habis terjual, putus sekolah, menganggur.
- c. Bagi masyarakat: kriminalitas meningkat, lingkungan rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

- a. Merusak otak
- b. Merusak tubuh

- c. Membuat gangguan jiwa
- d. Mengakibatkan ketergantungan
- e. Mudah berperilaku menyimpang
- f. Menghabiskan uangmu
- g. Menghancurkan masa depan
- h. Menjadi masalah dalam keluarga
- i. Menghambat cita-cita
- j. Memicu kejahatan, mencuri dan menipu
- k. Sakau, overdosis dan mati
- l. Hukuman penjara menantimu

#### 5. Cara Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- a. Menolak ajakan teman ketika diajak untuk mencoba narkoba
- b. Mengikuti kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba
- c. Menanamkan sikap moral dan agamis pada diri remaja
- d. Rajin mengikuti kajian keagamaan
- e. Mencoba untuk hidup sehat tanpa narkoba

Lalu dilanjutkan dengan pembahasan materi mengenai narkotika berdasarkan aturan dan hukum negara.

Dalam undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Lalu setelah penyampaian materi oleh pihak BNN dilakukan tanya jawab dan kuis bagi peserta acara selesai pada sekitar jam 17.30 WIB.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang telah disebutkan salah satu masalah utama di desa nagrog adalah tingginya tingkat pemakaian narkoba terutama dikalangan remaja.

Menurut sekretaris desa nagrog, wilayah geografis desa nagrog yang dilalui oleh jalan provinsi dan terletak di ujung dari kabupaten bandung merupakan salah satu potensi besar maraknya penggunaan narkoba di kalangan muda. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap jenis dan dampak narkoba dan bagaimana cara penanggulangannya pun menjadi salah satu masalah di desa ini.

Acara penyuluhan dianggap berhasil dengan indikator peserta yang mengikuti aktif bertanya dan ikut berdiskusi dengan pihak BNN, peserta juga dapat menjawab kuis yang diberikan oleh pihak panitia KNN.

Maka dari itu hasil utama dari penyuluhan ini adalah bagaimana masyarakat memiliki peran yang penting dalam melawan narkoba dan juga penanggulangan bagi orang yang sudah terjerat terutama di lingkungan sekitarnya.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Desa Nagrog, Jawa Barat, merupakan isu serius yang memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan tingginya angka kriminalitas di Jawa Barat, terutama yang melibatkan remaja di bawah pengaruh narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah narkoba telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Upaya preventif melalui penyuluhan menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KKN Kelompok 218 Desa Nagrog bekerja sama dengan BNN Jawa Barat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba. Peserta penyuluhan menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif bertanya dan berdiskusi.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Letak geografis Desa Nagrog yang strategis dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang narkoba menjadi faktor yang mempermudah peredaran dan penyalahgunaan narkoba

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya ini. Selain penyuluhan, dibutuhkan juga langkah-langkah konkret lainnya seperti peningkatan pengawasan, kerjasama lintas sektor, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Dengan upaya bersama, perangkat pemerintahan dan masyarakat setempat masalah penyalahgunaan narkoba di Desa Nagrog dan daerah lainnya dapat diatasi. Pencegahan adalah kunci untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas dari narkoba.

## 2. Saran

Saran yang didapat setelah pelaksanaan penyuluhan diantaranya pertama, peningkatan intensitas penyuluhan: Penyuluhan harus dilakukan secara rutin dan menyasar berbagai kalangan masyarakat. Kedua, penguatan peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan pengawasan kepada anak-anak. Ketiga, peningkatan kerjasama lintas sektor. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, kepolisian, BNN, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah narkoba. Dan yang terakhir, pengembangan program rehabilitasi. Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba perlu ditingkatkan untuk membantu mereka pulih dan kembali ke masyarakat.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- M. Wahyu Dwi. 2016. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda. Jurnal Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ
- Diani Utami Nafisah. 2019. *Evaluasi Kebijakan Penanganan Narkotika oleh BNN Provinsi Jawa Barat*. Diakses pada 12 September dari <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/20746/0>
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022 BNN Provinsi Jawa Barat. Diakses pada 12 September dari <https://jabar.bnn.go.id/konten>
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.